



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri dan Swasta perlu dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan melalui Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 325);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau nama lain yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus non fisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan Pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
6. Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut Dana BOSDA adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja Operasional bagi satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Satuan Pendidikan Kerja Sama adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan bekerjasama dengan pihak luar negeri.
9. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama.

10. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama.
11. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah bentuk Satuan Pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang Pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
12. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang membidangi pendidikan menengah yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
13. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah kode pengenal siswa yang bersifat unik dan membedakan satu siswa dengan siswa lain yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15. Kategori Sekolah adalah penilaian terhadap sekolah berdasarkan jumlah Peserta Didik.
16. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
17. Rekening Satuan Pendidikan adalah rekening atas nama Satuan Pendidikan yang digunakan Satuan Pendidikan untuk menerima Dana BOSDA.
18. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan.

19. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dan/atau berwirausaha dalam bidang tertentu.
20. Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah pembelajaran bagi Peserta Didik SMK yang dilaksanakan melalui praktik kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan kerja.
21. Uji Kompetensi Keahlian yang selanjutnya disingkat UKK adalah asesmen terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan okupasi yang dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh lembaga Pendidikan dan/atau pelatihan, yang didirikan oleh asosiasi profesi atau organisasi industri, dan/atau yang independen dan dapat dibentuk oleh asosiasi industri atau asosiasi profesi, atau satuan pendidikan yang terakreditasi bersama dengan dunia kerja dan dunia industri.
22. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

BAB II PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Dana BOSDA kepada:
 - a. SMA Negeri;
 - b. SMK Negeri; dan
 - c. SLB Negeri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemberian Dana BOSDA kepada:
 - a. SMA Swasta;
 - b. SMK Swasta; dan
 - c. SLB Swasta.

Pasal 3

Satuan Pendidikan penerima Dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Aplikasi Dapodik;

- b. bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memiliki izin yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
- c. mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya;
- d. memiliki rekening Satuan Pendidikan;
- e. tidak merupakan Satuan Pendidikan kerja sama; dan
- f. tidak merupakan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Lembaga Lain.

Pasal 4

- (1) Penerima Dana BOSDA yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan setiap tahun anggaran.
- (2) Penerima Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Penerima Dana BOSDA ditentukan berdasarkan Kategori Sekolah.
- (2) Kategori Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kategori A memiliki Peserta Didik lebih dari 500;
 - b. kategori B memiliki Peserta Didik 251 sampai dengan 500;
 - c. kategori C memiliki Peserta Didik 101 sampai dengan 250; dan
 - d. kategori D memiliki Peserta Didik 1 sampai dengan 100.
- (3) Besaran alokasi Dana BOSDA per Peserta Didik berdasarkan Kategori Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penerima Dana BOSDA pada SLB yang memiliki jumlah Peserta Didik kurang dari 60 (enam puluh), jumlah Peserta Didik untuk penghitungan besaran alokasi Dana BOSDA ditetapkan 60 (enam puluh) Peserta Didik.

BAB III PERHITUNGAN BESARAN ALOKASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi Dana BOSDA per Satuan Pendidikan dihitung berdasarkan alokasi dana BOSDA per Peserta Didik menurut Kategori Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peserta Didik yang memiliki NISN pada Satuan Pendidikan penerima Dana BOSDA berdasarkan data pada Aplikasi Dapodik tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya.

BAB IV PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Pasal 7

Satuan Pendidikan penerima Dana BOSDA dapat langsung menggunakan Dana BOSDA setelah dana disalurkan ke Rekening Satuan Pendidikan.

Pasal 8

Dana BOSDA digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen dan sub komponen penggunaan Dana BOSDA sepanjang tidak dibiayai melalui Dana BOSP.

Pasal 9

Komponen penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. penerimaan Peserta Didik baru;
- b. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- c. pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan;
- d. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; dan
- e. pembayaran honor.

Pasal 10

- (1) Sub komponen pembiayaan untuk komponen penerimaan Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yakni pembiayaan untuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru yang relevan.

- (2) Sub komponen pembiayaan untuk komponen pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
- a. untuk kegiatan pembelajaran meliputi:
 1. honor pembimbing pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, dan persiapan ujian;
 2. honor guru piket, wali kelas, ketua jurusan, kepala bengkel, kepala laboratorium, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, kecuali guru penerima sertifikasi dan kepala sekolah penerima tunjangan jabatan; dan
 3. kegiatan pembelajaran lain yang relevan;
 - b. untuk kegiatan ekstrakurikuler pembelajaran:
 1. honor pembimbing penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk pembiayaan lomba di sekolah; dan
 2. pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) Sub komponen pembiayaan untuk komponen pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
- a. jasa operator Aplikasi Dapodik untuk pendataan sarana dan prasarana, validasi Peserta Didik dan validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, kecuali operator yang memiliki tugas pokok sebagai operator aplikasi Dapodik yang bersangkutan; dan
 - b. honor Bendahara BOSDA; dan
 - c. pembiayaan lainnya yang relevan dalam rangka pemenuhan administrasi kegiatan sekolah.
- (4) Sub komponen pembiayaan untuk komponen pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:
- a. jasa instruktur pengembangan/peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
 - b. jasa instruktur pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran; dan/atau
 - c. pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan.

- (5) Sub komponen pembiayaan untuk komponen pembayaran honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e yakni yang digunakan untuk pembiayaan honor per bulan atas jasa pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan.
- (6) Pendidik dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus bukan aparatur sipil negara; dan
 - b. tercatat pada Aplikasi Dapodik.
- (7) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada penugasan Kepala Sekolah yang dibuktikan dengan Surat Tugas atau Keputusan Kepala Sekolah.

BAB V PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana BOSDA disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan Daerah.
- (2) Penyaluran Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan pada Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 12

Penyaluran Dana BOSDA dilakukan melalui Rekening Satuan Pendidikan.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana BOSDA kepada penerima Dana BOSDA dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahap I disalurkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari pagu besaran alokasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) setelah laporan penggunaan tahap I telah dipenuhi.

Pasal 14

Gubernur dapat melakukan penundaan atau penghentian penyaluran Dana BOSDA apabila:

- a. Satuan Pendidikan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. penggunaan Dana BOSDA tidak sesuai dengan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan/atau sub komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
- c. tidak menyampaikan laporan penggunaan tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a.

BAB VI

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Pengelolaan Dana BOSDA dilakukan pada:

- a. Satuan Pendidikan; dan
- b. Dinas.

Bagian Kedua
Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 16

Pengelolaan Dana BOSDA pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan; dan
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan Dana BOSDA pada Satuan Pendidikan dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengisi dan memutakhirkan data Satuan Pendidikan secara lengkap dan valid ke dalam Aplikasi Dapodik sesuai kondisi riil di Satuan Pendidikan;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi isian data Satuan Pendidikan yang masuk dalam Aplikasi Dapodik;

- c. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan sesuai dengan prinsip pengelolaan dana dan komponen penggunaan Dana BOSDA, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dana BOSDA;
 - d. melakukan penatausahaan Dana BOSDA;
 - e. menggunakan Dana BOSDA sesuai rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan;
 - f. Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab penuh atas penggunaan Dana BOSDA dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Dana BOSDA; dan
 - g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan Dana BOSDA.
- (3) Format rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Satuan Pendidikan dapat membentuk Tim BOSDA Sekolah.
- (2) Tim BOSDA Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kepala sekolah sebagai penanggung jawab;
 - b. bendahara sekolah; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang dari unsur guru;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
 - c. 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali Peserta Didik, selain pengurus Komite Sekolah.
- (4) Unsur orang tua/wali Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan orang tua/wali yang dipilih oleh Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan.

Pasal 19

- (1) Dalam pengelolaan Dana BOSDA Kepala Satuan Pendidikan dan tim BOSDA sekolah dilarang:
 - a. melakukan transfer Dana BOSDA ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana sesuai Peraturan Gubernur ini;
 - b. membungakan untuk kepentingan pribadi;
 - c. meminjamkan kepada pihak lain;
 - d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOSDA atau perangkat lunak lainnya yang sejenisnya;
 - e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;
 - f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan;
 - g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
 - h. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah;
 - i. memelihara prasarana sekolah;
 - j. membangun gedung atau ruangan baru;
 - k. membeli instrumen investasi;
 - l. menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - m. melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOSDA untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;
 - n. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOSDA yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas; dan
 - o. membiayai komponen dan/atau sub komponen yang telah dibiayai oleh Dana BOSP; dan
 - p. membeli/mengadakan barang yang akan menjadi aset tetap satuan pendidikan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Oleh Dinas

Pasal 20

- (1) Dalam pengelolaan Dana BOSDA, Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - a. perencanaan dan penganggaran;

- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
 - d. pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Dinas dalam pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan yang diinput pada Dapodik sesuai kondisi riil;
 - b. membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan untuk mengisi dan memperbarui data Satuan Pendidikan dalam Dapodik;
 - c. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan penerima Dana BOSDA;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan;
 - e. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 - f. memastikan Satuan Pendidikan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir;
 - g. memastikan rencana kerja anggaran Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSDA; dan
 - h. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSDA.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOSDA harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSDA kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dana BOSDA disalurkan ke Rekening Satuan Pendidikan.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyaluran dana BOSDA tahap selanjutnya.

- (4) Format laporan realisasi penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) Laporan realisasi penggunaan Dana BOSDA disampaikan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Dinas atau Kementerian.
- (2) Dalam hal sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, laporan disampaikan langsung secara manual.

BAB VIII PENDIDIKAN VOKASI

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab revitalisasi Pendidikan Vokasi, Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan bagi Peserta Didik pada SMK Negeri dan SMK Swasta.
- (2) Dukungan pendanaan revitalisasi Pendidikan Vokasi diberikan untuk kegiatan:
 - a. penyelenggaraan PKL; dan
 - b. penyelenggaraan UKK.
- (3) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SMK yang menyelenggarakan jenis Pendidikan Vokasi yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Daerah.
- (4) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peserta Didik yang melaksanakan pembelajaran PKL dan Peserta Didik yang menempuh UKK pada kelas XII atau kelas XIII.
- (5) Besaran dukungan pendanaan penyelenggaraan UKK menurut SMK penyelenggara UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PKL digunakan untuk membiayai operasional kegiatan penyelenggaraan PKL sesuai dengan komponen pembiayaan sepanjang tidak dibiayai oleh industri dan/atau dunia kerja.
- (2) Komponen penggunaan pendanaan penyelenggaraan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembelian pakaian seragam kerja PKL;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya akomodasi;
 - d. biaya asuransi kesehatan dan keselamatan kerja; dan/atau
 - e. pembayaran biaya penyelenggaraan PKL di institusi tempat PKL.
- (3) Komponen penggunaan pendanaan penyelenggaraan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibolehkan didanai oleh Dana BOSDA.
- (4) Komponen penggunaan pendanaan penyelenggaraan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibiayai oleh Pemerintah Daerah apabila :
 - a. biaya asuransi kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan pembayaran biaya penyelenggaraan PKL di institusi tempat PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibiayai oleh pihak dunia usaha dan dunia industri; atau
 - b. semua komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai oleh orang tua Peserta Didik.
- (5) Pendanaan penyelenggaraan UKK digunakan untuk kebutuhan asesmen Peserta Didik pada SMK penyelenggara UKK terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) di akhir masa studi sesuai kemampuan pembiayaan daerah.
- (6) Pendanaan penyelenggaraan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya membiayai kebutuhan asesmen Peserta Didik yang tidak dibiayai oleh :
 - a. lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan; atau
 - b. asosiasi profesi atau organisasi industri, dan/atau yang independen.
- (7) penyelenggaraan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselenggarakan oleh Dinas.

- (8) Dukungan pendanaan penyelenggaraan PKL disalurkan melalui rekening satuan pendidikan penyelenggara.

Pasal 25

Petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan monitoring dukungan pendanaan PKL dan UKK ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Semua verifikasi penerima Dana BOSDA yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 30 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, sepanjang tidak bertentangan dengan persyaratan dan kriteria sekolah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, masih tetap berlaku sampai dengan periode Akhir Tahun Anggaran.
- (2) Semua verifikasi penerima Dana BOSDA yang dilakukan setelah pengundangan Peraturan Gubernur ini harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 30 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 833) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 4 September 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 4 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 958

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN SH., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19740610 200003 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR 20 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGELOLAAN DANA BANTUAN
 OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

A. FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH

NAMA SEKOLAH :
 DESA/KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :
 SUMBER DANA BOSDA : BOSDA

NO	KODE REKENING	URAIAN	HARGA SATUAN	VOL	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6

MENYETUJUI,
 KEPALA SEKOLAH

MENGETAHUI
 KETUA KOMITE

.....,,
 BENDAHARA BOSDA

.....
 NIP,

.....

.....
 NIP,

Keterangan :

Tata cara pengisian Formar RKAS:

1. Kolom 1, Di isi dengan nomor urut;
2. Kolom 2, Di isi dengan Kode Rekening antara lain Kode Rekening Belanja Pegawai Dana Bos dan / Atau Belanja Jasa Dana Bosda;
3. Kolom 3, Di isi uraian berupa rincian Belanja Pegawai dan/atau Belanja barang dan Jasa Bosda;
4. Kolom 4, diisi Harga Satuan Belanja;
5. Kolom 5, diisi Jumlah Volume Belanja; dan
6. Kolom 6, diisi Jumlah harga satuan dikalikan dengan Volume.

B. FORMAT LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOSDA

KOP SEKOLAH
LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOSDA

SALDO AWAL : Rp.
PENERIMAAN :
Tahap I : Rp.
Tahap II : Rp.

Jumlah : Rp.
PENGELUARAN :
Belanja Pegawai : Rp.
Belanja Barang dan Jasa : Rp.

Jumlah : Rp.
SALDO AKHIR : Rp.

Bukti – bukti Realisasi Pengeluaran, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat Pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

MENYETUJUI,
KEPALA SEKOLAH
.....

.....,
BENDAHARA BOSDA

..... NIP,
.....

..... NIP,
.....

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGUNAAN DANA BOSDA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR :/202..

- 1. NAMA SEKOLAH :
- 2. NPSN :
- 3. DESA/KEC. :
- 4. KAB/KOTA :

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggungjawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran dana BOSDA serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOSDA pada Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

A. PENERIMAAN Dana BOSDA :

Tahap I : Rp.....
 Tahap II : Rp.....

Jumlah Rp. _____

B. PENGELUARAN Dana BOSDA :

Belanja Barang dan Jasa : Rp. _____

Jumlah: Rp.

C. SISA DANA BOSDA : Rp.

Terdiri dari :

- 1. SISA KAS TUNAI : Rp.
- 2. SISA DIBANK : Rp.

Bukti – bukti atas belanja tersebut pada huruf B disimpan pada Satuan Pendidikan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang – undangan.

Apabila bukti–bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian Daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian Daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan perundang – undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 202..

KEPALA SEKOLAH
SMA/SMK/SLB.....

.....
NIP,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007